

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG</b>	Kode/No	UMPRI/LPPM/F/05/08.03.02
		Tanggal Berlaku	
	<b>FORMULIR SPMI</b>	Revisi	01
		Halaman	1 dari 3

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 0069/II.3.AU/D/104/2026

Pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Veria Septianingtias, M., Hum.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Pringsewu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.

Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Institusi dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat:

**Judul Pengabdian** : Optimalisasi Pemasaran Digital melalui Instagram untuk Meningkatkan Jumlah Siswa Baru di SMK Muhammadiyah Pringsewu

**Waktu Pengabdian** : 1 Tahun Akademik

**Ketua** : Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG</b>	Kode/No	UMPRI/LPPM/F/05/08.03.02
		Tanggal Berlaku	
	<b>FORMULIR SPMI</b>	Revisi	01
		Halaman	2 dari 3

## PASAL 2

**PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Pengabdian yang tersebut pada PASAL 1 sebesar Rp. 3.000.000 yang bersumber dari dana pengabdian Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap:

- a. Tahap pertama 70% sebesar Rp. 2.100.0000 setelah Surat Perjanjian ditanda tangani kedua belah pihak.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 900.0000, setelah **PIHAK KEDUA** mengupload laporan hasil pengabdian berupa :
  1. Laporan perbaikan proposal yang diunggah ke laman web [lppm.umpri.ac.id/login](http://lppm.umpri.ac.id/login)
  2. Laporan hasil kegiatan PkM yang diunggah ke web [lppm.umpri.ac.id/login](http://lppm.umpri.ac.id/login)
  3. Bukti publikasi/dalam bentuk *Letter of Acceptance* (Soft Copy) atau publikasi artikel yang diunggah ke web [lppm.umpri.ac.id/login](http://lppm.umpri.ac.id/login)

## PASAL 3

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu pelaksanaan PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Perubahan pelaksanaan pengabdian hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan.

## PASAL 4

- a. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pengabdian **sesuai dengan waktu yang telah diajukan** terhitung sejak Surat Pengabdian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan bila belum dapat diselesaikan diberikan waktu tambahan maksimal 2 bulan.
- b. Sebelum laporan akhir diselesaikan, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan hasil pengabdiannya dalam forum seminar yang dikoordinasi oleh LPPM.
- c. **PIHAK KEDUA** harus mengirimkan laporan hasil.

## PASAL 5

Laporan hasil pengabdian pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. Ukuran kertas A4.
- b. Laporan pengabdian disusun sesuai *template* yang ditentukan dengan sampul halaman muka bertuliskan judul pengabdian, nama pelaksana, dan tahun penyusunan.

## PASAL 6

- a. Bila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pengabdian sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan teguran dalam bentuk lisan, tulisan sampai dengan menunjuk penggantinya.
- b. Bila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pengabdian **DITAMBAH** sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Surat Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 7


Hak cipta pengabdian dan publikasi hasil kegiatan PkM menjadi wewenang tim pengusul hibah internal UMPRI.

## PASAL 8

Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

PIHAK PERTAMA

Kepala LPPM



Dr. Veria Septaningtyas, M. Hum  
NIDN. 0216098802

Pringsewu, 1 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Dosen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gusti Adi Pranoto'.

Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.  
NIDN 0222089502

Tembusan:

1. Ka LPPM UMPRI
2. Dosen yang bersangkutan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG</b>	Kode/No	UMPRI/LPPM/F/05/08.03.10
		Tanggal Berlaku	10 Agustus 2020
	<b>FORMULIR SPMI</b>	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN DANA PENGABDIAN TAHAP 1**

Pada Hari ini Senin tanggal Satu bulan Desember tahun 2025 telah dilakukan penyerahan dana pengabdian Tahap I kepada dosen pengusul:

Ketua Tim : Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul : Optimalisasi Pemasaran Digital melalui Instagram untuk Meningkatkan Jumlah Siswa Baru di SMK Muhammadiyah Pringsewu

Tempat : Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Jumlah Dana pengabdian : Rp. 2.100.0000

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala LPPM



Dr. Veria Septianingtias, M. Hum  
NIDN. 0216098802

Pringsewu, 1 Desember 2025  
Dosen



Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.  
NIDN 0222089502

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN DANA PENGABDIAN TAHAP II**

Pada Hari ini Senin tanggal Satu bulan Desember tahun 2025 telah dilakukan penyerahan dana pengabdian Tahap II kepada dosen pengusul:

Ketua Tim : Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul : Optimalisasi Pemasaran Digital melalui Instagram untuk Meningkatkan Jumlah Siswa Baru di SMK Muhammadiyah Pringsewu  
Tempat : Universitas Muhammadiyah Pringsewu  
Jumlah Dana pengabdian : Rp. 900.0000

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala LPPM



Dr. Veria Septianingtias, M. Hum  
NIDN. 0216098802

Pringsewu, 1 Desember 2025  
Dosen

Gusti Adi Pranoto, S.E., M.M.  
NIDN 0222089502